



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2023/PA.Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAJAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

XXXXXXX, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pedidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Sarakaka, RT.XX/RW.XX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan alamat elektronik: ay4957805@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXX, Umur 46 Tahun, Agama Islam, **Pedidikan** Terakhir SMP, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Sarakaka, RT.XX/RW.XX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan alamat elektronik : ay4957805@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa pada tanggal 4 September 2023 dengan register perkara Nomor 20/Pdt.P/2023/PA.BJW, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung dari pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Fulan binti Fulan
Tempat tanggal lahir : Nangaroro, 14 Agustus 2005
Umur : 18 tahun
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Tempat tinggal : Sarakaka, RT.XX/RW.XXX, Kelurahan XXXX,
Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX,
selanjutnya disebut calon istri dengan:

Nama : Fulani bin Fulani
Umur : 23 tahun
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Tempat tinggal : Nangaroro, RT.XXX/RW.XXX Kelurahan XXX,
Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, selanjutnya
disebut sebagai calon suami, yang
rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan
oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten
XXX, dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.

3. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan saat ini usia kehamilan anak para Pemohon sudah lima (5) minggu yang dibuktikan dengan surat keterangan kehamilan dari dokter dengan No: 445/pusk.NRR/1491/VIII/2023;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon serta keluarga calon suami dan anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan / belum pernah menikah dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejaka / belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga.
7. Bahwa keluarga para Pemohon serta orang tua calon suami para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bajawa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama Fulan binti Fulan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Fulani bin Fulani;
3. Membebankan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau, jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dengan menghadirkan pula Anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawinnya, Calon suami anak pemohon serta Orang tua calon suami anak pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, untuk memastikan orang tua, anak, calon mempelai serta orang tua mempelai laki-laki memahami risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai wanita yakni anak Pemohon yang bernama XXXX, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini anak Pemohon adalah gadis yang berusia 18 Tahun 04 Bulan;
- Bahwa sejak tahun 2020 anak para Pemohon telah menjalin hubungan percintaan dengan lelaki bernama XXXXX;
- Bahwa anak Pemohon dengan XXXXX sering bertemu dan merasa cocok;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon ingin segera menikah karena hubungannya dengan XXXX sudah sangat erat dan anak para Pemohon telah yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan dalam rencana pernikahan anak Pemohon dengan XXXXX, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarga XXXXX telah merestui hubungan keduanya;
- Bahwa anak para Pemohon dengan XXXX tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus jejak dan siap bertanggungjawab sebagai suami;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki yang bernama XXXXX, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami anak para Pemohon yang telah menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon yang bernama XXXX sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah siap menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungannya dengan XXXX sangat dekat dan XXXXX telah yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila tidak segera dinikahkan karena hubungan tersebut;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahannya dengan XXXXX, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarganya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia beragama Islam;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXX sudah melamar XXXX dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga para Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa status XXXX calon suami anak para Pemohon adalah jejak serta siap lahir dan batin bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah akan bekerja membantu orang tuanya berjualan;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama Katiman, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah ayah kandung calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anaknya telah menjalin hubungan dekat dengan anak para Pemohon yang bernama XXXX sejak tahun 2020 dan ingin segera menikahkan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan anaknya dengan XXX sangat dekat dan XXXX telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan karena hubungan tersebut;
- Bahwa keluarga besarnya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anaknya beragama Islam;
- Bahwa ia sudah melamar XXXX dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa status anaknya (calon suami anak Pemohon) adalah jejak yang telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai pegawai swasta;
- Bahwa pihaknya merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;
- Bahwa ia khawatir anaknya akan terus berbuat dosa apabila tidak segera menikah dengan calon isteri nya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, Nomor : 5316020812750001 tertanggal 25 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode (P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, Nomor : 5316025209770001 tertanggal 25 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode (P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor: 08/02/X/2003 tertanggal 18 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Kehamilan, Nomor:445/Pusk.NRR/1491/VIII/2023, tanggal 30 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Nangaroro, bermeterai cukup, telah dicap pos, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.4);
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangaroro, Nomor: B.49/Kua.20.17.2/PW.01/08/2023, tanggal 30 Agustus 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.5);
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama anak Para Pemohon, Nomor : 5316025408050001 tertanggal 08 September 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode (P.6);

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama calon suami anak Para Pemohon, Nomor: 5313052110000001 tertanggal 04 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode (P.7);
8. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 5316020309090001, atas nama para Pemohon tanggal 11 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode (P.8);
9. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5316021410200001, tanggal 11 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode (P.9);
10. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon, Nomor: 5291/VIII/2009 tertanggal 31 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode (P.10);
11. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama anak Para Pemohon, Nomor :009/Mts.20.17.039/PP.01.1/06/2020, tanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta An-Nahl Nangaroro, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode (P.11);

B. Saksi

1. YYYYYY, umur 61 tahun, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, bertempat tinggal di XXX RT.00/RW.000 Kelurahan XXXX, Kecamatan

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX, Kabupaten XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal anak para Pemohon bernama XXXX;
- Bahwa, Saksi adalah keluarga dari Para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon berencana menikah, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak para Pemohon masih berumur 18 tahun, sedangkan calon suami berumur 23 tahun;
- Bahwa, hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan anak para Pemohon sudah hamil;
- Bahwa, Saksi mendengar sendiri pengakuan anak para Pemohon dan calon suami isterinya, dan dari orang tuanya;
- Bahwa, jika keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan terjadi keresahan dan aib bagi keluarga serta masyarakat sekitar;
- Bahwa, mereka orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga serta mahrom;
- Bahwa, Anak para pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah siap bertanggungjawab sebagai istri serta menjadi ibu rumah tangga selain itu calon suaminya sudah siap mencari pekerjaan serta membantu orang tua berjualan baksoan;
- Bahwa, kedua orang tua para pemohon dan calon menantu sudah merestui;
- Bahwa, pernikahan tersebut harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

2. YYYYYY, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PPL Dinas Pertanian Kab. Nagekeo, bertempat tinggal di Nangaroro RT.XX/RW.XXX Kelurahan XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX,

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal anak para Pemohon bernama Fulan binti Fulani;
- Bahwa, Saksi adalah tetangga dekat dari Para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon berencana menikahkan, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak para Pemohon masih berumur 18 tahun, sedangkan calon suami berumur 23 tahun;
- Bahwa, hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan anak para Pemohon sudah hamil;
- Bahwa, Saksi mendengar sendiri pengakuan anak para Pemohon dan calon suami isterinya, dan dari orang tuanya;
- Bahwa, jika keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan terjadi keresahan dan aib bagi keluarga serta masyarakat sekitar;
- Bahwa, mereka orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga serta mahrom;
- Bahwa, Anak para pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah siap bertanggungjawab sebagai istri serta menjadi ibu rumah tangga selain itu calon suaminya sudah siap mencari pekerjaan serta membantu orang tua berjualan baksoan;
- Bahwa, kedua orang tua para pemohon dan calon menantu sudah merestui;
- Bahwa, pernikahan tersebut harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian para Pemohon menyampaikan

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada Permohonannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Bajawa memberikan Dispensasi Kawin bagi anak perempuannya yang bernama XXXXXX atas alasan yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dengan XXXX. Sekarang hubungan keduanya sudah sangat erat dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten XXXX, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak para Pemohon belum cukup umur, padahal anak Pemohon telah akil balig serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga dan calon suami anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak pemohon, dan orang tua calon suami anak pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak pemohon telah terjalin hubungan percintaan sejak 3 (tiga) tahun terakhir dan saat ini anak Pemohon tengah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan, karenanya mereka berencana akan menikah dan tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah umur anak Pemohon, anak Pemohon sudah siap dan setuju menjadi istri dan ibu rumah tangga bagi calon suaminya yang bernama Supryadi bin Katiman yang memiliki perbedaan usia 5 (lima) tahun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 serta 2 (dua) orang saksi yakni YYYYYYYY;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon bertanda P.1 sampai dengan P.11 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I dan Pemohon II serta P.8 adalah Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon menjelaskan bahwa identitas Pemohon telah sesuai dan secara formal dan faktual Pemohon bersama dengan istri dan anaknya bertempat tinggal di Kabupaten nagekeo yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bajawa, maka secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor: 08/02/X/2003 tertanggal 18 Oktober 2003, terbukti bahwa **Para Pemohon** telah terikat dalam ikatan perkawinan sah sejak hari Ahad, sehingga Fulan binti Fulani adalah anak sah Pemohon dan Istri Pemohon, karena dilahirkan dalam

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau akibat perkawinan yang sah sesuai Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *Juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Asli Surat Keterangan Kehamilan, Nomor: 445/Pusk.NRR/1491/VIII/2023, tanggal 30 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Nangaroro, menunjukkan bahwa Nahdillah Indri Yani binti Ahmad Yani telah benar-benar dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.5 Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangaroro, Nomor : B.49/Kua.20.17.2/PW.01/08/2023, tanggal 30 Agustus 2023, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan Nahdillah Indri Yani binti Ahmad Yani dengan Supryadi bin Katiman ditolak karena calon mempelai wanita belum cukup umur (belum genap 19 tahun) maka Pemohon selaku ayah kandungnya mempunyai kepentingan hukum yang cukup, karenanya dengan bersandar pada asas *point de Interes point de action*, para Pemohon dapat mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama anak Para Pemohon, Nomor : 5316025408050001 tertanggal 08 September 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten XXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur menjelaskan bahwa identitas anak para Pemohon telah sesuai dan secara formal dan faktual anaknya bertempat tinggal di Kabupaten nagekeo yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bajawa, maka secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama calon suami anak Para Pemohon, Nomor: 5313052110000001 tertanggal 04 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten XXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menjelaskan bahwa identitas anak para Pemohon telah sesuai dan secara formal dan faktual calon suami anak tersebut bertempat tinggal di Kabupaten nagekeo yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajawa, maka secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5316021410200001, tanggal 11 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama orang tua calon sumai anak para pemohon menjelaskan bahwa identitas orang tua calon sumai anak para pemohon telah sesuai dan secara formal dan faktual calon suami anak tersebut bertempat tinggal di Kabupaten nagekeo yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bajawa, maka secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan Fotocopy Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon, Nomor : 5291/VIII/2009 tertanggal 31 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten XXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menerangkan bahwa Fulan binti Fulani merupakan anak kandung dari para Pemohon yang saat ini masih berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan Pemohon selaku orang tua sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama anak Para Pemohon, Nomor : 009/Mts.20.17.039/PP.01.1/06/2020, tanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta An-Nahl Nangaroro, menerangkan bahwa Nahdillah Indri Yani binti Ahmad Yani (Anak Pemohon) telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.6, P.7P.8, P.9, P.10 dan P.11 merupakan akta otentik, seluruhnya relevan dengan pokok perkara sehingga bukti-bukti tersebut telah pula memenuhi syarat material, oleh karena itu bukti P.1, P.2, P.3, P.6, P.7P.8, P.9, P.10 dan P.11 mempunyai kekuatan

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna (*volledig*) sesuai Pasal 294 RBg *juncto* Pasal 1881 KUH Perdata dan bukti P.4 dan P.5 merupakan Surat Keterangan namun dapat menguatkan fakta yang terdapat di dalam persidangan maka hakim menilai bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.11 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Abu Bakar Husen) dan saksi 2 (Mohammad Toje) yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan antara anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan, hubungannya saat ini sangat dekat dan anak Pemohon telah cocok dan berkeinginan untuk segera menikah. Rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya, tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun didalamnya. Antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, status anak Pemohon gadis, sedangkan status calon suami adalah jejaka, anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga yang ditunjukkan dengan terbiasa membantu ibunya di rumah, keterangan tersebut, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain,

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, setelah dikonstatir maka telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Nahdillah Indri Yani binti Ahmad Yani, lahir di Nangaroro pada tanggal 14 Agustus 2005, saat ini berusia 18 tahun, adalah anak kandung Pemohon;
2. Antara calon mempelai wanita (anak Pemohon) dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, ataupun sesusuan dan tidak ada larangan menurut agama maupun undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan, kecuali masalah umur;
3. Keduanya ingin segera melangsungkan pernikahan karena sudah sedemikian erat dan saat ini anak Pemohon tengah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan, karenanya pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan;
4. Status anak Pemohon saat sekarang adalah gadis dan tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain, sedangkan calon suami jejak;
5. Secara fisik, mental, dan finansial keduanya mampu dan siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa **Fulan binti Fulani** saat ini belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan namun keadaan sangat mendesak untuk ia segera melangsungkan pernikahan karena ia telah dalam keadaan yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan dengan **Fulan bin Fulani**;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, akan diterapkan hukumnya (*dikonstitusir*) dengan pertimbangan (kualifisir) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kesatu Permohonan ini akan Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh Permohonan Pemohon;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 2 5yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jika tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi istrinya berupa mahar dan nafkah serta hak-hak pernikahan lainnya";

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang sudah lama dekat dan saling mencintai, bahkan anak pemohon sudah hamil dan keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga. Bila pernikahan keduanya tidak segera dilaksanakan, berpotensi menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari, maka demi kemaslahatan serta perlindungan dan kepentingan terbaik bagi keduanya, keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang, dengan mengambil pendapat Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka (ulama tafsir) dalam kitabnya Tafsir Al-azhar halaman 4933, dalam menafsirkan surat an-Nur ayat 32: jika pintu zina ditutup rapat, pintu kawin hendaklah

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka, sehingga memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, didahulukan dari pada menolaknya dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, hal ini selaras pula dengan kaidah fikih, yang berbunyi: *“Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai, serta calon suami anak pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang cukup, dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara yang halal, sehingga rencana pernikahan tersebut telah pula mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 *juncto* Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990;

Menimbang, bahwa hakim juga perlu mengetengahkan pendapat Jamal Abdurrahman (ulama humaniora) sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Athfalul Muslimin: Kaifa rabbahumun nabiyyul amin* halaman 178 yang selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum, berbunyi sebagai berikut:

“Bagi seorang balig yang ingin menikah, harus memahami hal-hal pranikah. Pengetahuan ini sangat dibutuhkan, seperti hukum-hukum keluarga, pergaulan suami-isteri, pertemuan pasangan terutama saat pertama kali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Petitem Kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Nahdillah Fulan binti Fulani** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Fulan bin Fulani**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bajawa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 Hijriah oleh kami Musthofa, S.H.I., M.H. sebagai Hakim pemeriksa perkara, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim pemeriksa perkara tersebut, dan didampingi oleh Arie Sutanto, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Musthofa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Arie Sutanto, S.H.I., M.H.

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.BJW



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
1		
2	Proses	Rp. 50.000,-
.		
2		
3	Panggilan	Rp. 00.000,-
.		
3		
4.	PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Meterai	Rp.10.000,-
5		
Jumlah		Rp. 110.000,00
(Seratus sepuluh ribu rupiah);		

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.BJW